

**MEKANISME PENYALURAN PERMENSOS NO 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN
UJUNGPAKHAH, KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LANAL FUDALA

19103070041

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

19720903 199803 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial Republik Indonesia untuk mengatur penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat untuk menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. BPNT sendiri memberikan asupan bahan pangan yang memiliki protein. Penyaluran bahan pangan ini sendiri juga untuk mengurangi praktik korupsi, penyalahgunaan, dan penyimpangan penggunaan bantuan. Adapun point penting yang ada dalam peraturan tersebut berupa mekanisme pendaftaran penerima, jenis bantuan yang disalurkan, prosedur penggunaan kartu non tunai, dan tata cara penyaluran dan penggunaan data penerima. Namun dari pengimplementasian peraturan ini masih banyak kendala ataupun tantangannya seperti kurangnya infrastruktur dan konektivitas di beberapa daerah, penggunaan sistem elektronik yang dimana bagi kaum lansia yang kurang mengerti akan penggunaan kartu elektronik sehingga perlunya ada sosialisasi cara penggunaan atau penarikan pada alat Edc mesin yang digunakan untuk pengambilan data dan pembayaran di berbagai bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan peraturan menteri sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi angka kelaparan dan kemiskinan, serta meningkatkan konsumsi pangan yang lebih sehat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris diartikan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian yang dilakukan secara langsung (lapangan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT memiliki potensi yang signifikan dalam mewujudkan *masalah mursalah*. melalui pendekatan non-tunai, program ini memberikan akses lebih mudah dan terjamin bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, program ini juga berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dengan mengurangi tingkat kelaparan dan kemiskinan.

Kata Kunci: *BPNT, Masalah Mursalah, Kesejahteraan Sosial.*

ABSTRACT

Based on the Regulation of the Minister of Social No. 20 of 2019 is a policy issued by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to regulate the distribution of non-cash food assistance to the community to overcome and reduce the level of poverty in Indonesia. BPNT itself provides intake of foodstuffs that have protein. The distribution of this food itself is also to reduce corrupt practices, abuse and irregularities in the use of aid. The important points contained in the regulation are the mechanism for registering beneficiaries, the types of assistance distributed, procedures for using non-cash cards, and procedures for distributing and using beneficiary data. However, from the implementation of this regulation there are still many obstacles or challenges such as the lack of infrastructure and connectivity in several areas, the use of electronic systems where the elderly do not understand the use of electronic cards so there is a need for socialization on how to use or withdraw the EDC machine used for collection. data and payments in various banks.

The purpose of this study is to explain the policy of the minister of social regulations in improving social welfare by reducing hunger and poverty, as well as increasing consumption of healthier food. This type of research is field research (Field Research). And the approach used is juridical-empirical interpreted as a type of sociological legal research or it can be called research conducted directly (in the field).

The results of the research show that the BPNT program has significant potential in realizing masalah mursalah. Through a non-cash approach, this program provides easier and more secure access for beneficiaries to meet their food needs. In addition, this program also has a positive impact on social welfare by reducing hunger and poverty levels.

Keywords: *BPNT, Masalah Mursalah, Social Welfare.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lanal Fudala

NIM : 19103070041

Judul : Mekanisme Penyaluran Permensos No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ditinjau dari Perspektif *Masalah Mursalah.*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. MOH. TAMTOWL, M. Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-586/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PENYALURAN PERMENSOS NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN UJUNGPAKKAH, KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LANAL FUDALA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070041
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 647d45724d8bf



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 647d2c6004814



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6475a44102158



Yogyakarta, 23 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d5fe9d44ee

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanal Fudala
NIM : 19103070041
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul **“Mekanisme Penyaluran Permensos No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Mursalah*”** adalah hasil penelitian/karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi maeri yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian durat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2023
Yang menyatakan



Lanal Fudala
19103070041

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanal Fudala
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 27 November 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Kowang, RT 001/RW 001 Desa Kebonagung,
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
No. Handphone : 081554006153

Menyatakan bahwa saya menyerahkan pas foto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada Ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembuat Pernyataan





Lanal Fudala

MOTTO

“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatikan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengekar dihati, jiwa dan inti kehidupan”.

- Emha Ainun Nadjib.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya Tercinta

Ibu Tasmi dan Bapak Aspain

Dwi Kakak Laki-laki saya

Lina selaku kakak ipar dan Qeisha Keponakan

Yang menjadi panutan dan semangat dalam mencapai cita-cita saya.

Almamater tercinta

Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لfطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis	A
			Ditulis	fa'ala
2.	ذکر	Kasrah	Ditulis	I
			Ditulis	Ẓukira

3.	 يذهب	dhammah	Ditulis	U
			Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَن شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Mekanisme Penyaluran Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah*.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga pada kita sebagai umatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil oleh karen aitu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M.,
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini sampai di tahap akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen program studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penulis ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
8. Ibu Tasmi dan Bapak Aspain yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Para jajarannya Instansi Kecamatan Ujungpangkah dan para masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian lapangan ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap rekan perantauan saya di Jogja yang menjadi tempat keluh kesah Arinal Haqqo, Rosmawati, Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella, Siti Fatimatuz Zahroh, Sabila Nalanda Ilyas, Siti Zakia, Herwina Farhah, Al Kiyarotul Amma dan teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
11. Teruntuk teman-teman yang ada di Gresik Sinta Rohmatul Umma, Siti Hajarrotin Ni'am, Khudzaifah, Isna Saiyidatil Lailah, Ayu Lailiyah,

Ana Rubianti Citra Dewi, Diah Ayu Rahmawati, dan Qurrotul Ainiyah yang senantiasa tetap menyemangati hingga tahap skripsi ini selesai.

12. Untuk teman-teman KKN 108 Kelompok 23 yang selalu mensupport saya dalam penelitian ini.

13. Muhammad Rasyid Rizky Alamsyah, manusia yang saat ini membersamai penulis, dan selalu memberikan semangat, menjadi rumah kedua bagi penulis setelah kedua orang tua penulis.

14. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.

Yogyakarta, 16 Mei 2023
Penyusun

Lanal Fudala
19103070041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sitematika Pembahasan	19
BAB II	22
MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL	22
A. Masalah Mursalah	22
1. Pengertian Masalah Mursalah	22
2. Macam-macam Masalah	25
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	29
B. Masalah Mursalah sebagai Metode Analisis	32
C. Kesejahteraan Sosial	35
BAB III	39
GAMBARAN UMUM KECAMATAN UJUNGPAKHAH DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)	39

A. Gambaran Umum Kecamatan Ujungpangkah	39
1. Letak Geografis	39
2. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan Ujungpangkah.....	40
B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	43
1. Pengertian BPNT.....	43
2. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai	44
3. Kriteria dan Persyaratan Keluarga Penerima Manfaat	45
C. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	47
1. Sejarah BPNT di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	47
2. Registrasi dan/ atau pembukaan rekening	48
3. Edukasi dan sosialisasi program BPNT	49
4. Pembelian Barang dan penyaluran melalui E-warung	51
5. Faktor Pendorong dan penghambat Program BPNT	52
BAB IV	55
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENSOS NO 20 TAHUN 2019	55
A. Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik	55
1. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	55
2. Sosialisasi pada KPM.....	61
3. Bentuk-bentuk Bantuan.....	63
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ujungpangkah.....	65
B. Dampak Kesejahteraan Sosial terhadap Adanya Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan ujungpangkah, Kabupaten Gresik.....	68
BAB V	78
PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN	78
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi deprivation atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki. Masalah kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia bukan merupakan masalah baru.¹

Kemiskinan sendiri bisa diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.² Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah demi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan ekonomi masyarakat. Pemerintah membentuk salah satu kebijakan program yakni dalam bentuk kegiatan penyaluran bantuan pangan non tunai yang disebut dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), adapun jenis-jenis bantuan pangan non tunai sendiri berupa karbohidrat dan protein hewani serta nabati hingga sayuran dan buah-buahan.

¹ Awan Setya Dewanta, Nanang Pamuji, dkk, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995). Hlm. 3.

² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 326.

Definisi dari Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.³ Dalam permensos No 20 Tahun 2019 pada pasal 1 pengertian Bantuan Pangan Non Tunai dapat diartikan sebagai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, disalurkan secara nontunai dan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya berupa uang elektronik yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warung.⁴

Peraturan ini diterbitkan guna untuk mengatur proses berjalannya penyaluran bantuan pangan non tunai yang diberikan oleh kementerian sosial atau lembaga terkait. Tujuan adanya program BPNT tersebut adalah guna membantu memperbaiki gizi atau nutrisi yang lebih baik, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya saat belum adanya BPNT, mengurangi beban pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat KPM sebagai kebutuhan pokok, untuk memastikan bahwa BPNT yang disalurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan tersalurkan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. serta mendorong pembangunan berkelanjutan

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2012, tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial, Bab 1 pasal 1 ketentuan umum.

⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020*, (Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2019). Hlm. 7.

Sustainable Development Goals (SDGs) serangkaian tujuan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan.⁵

Bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.⁶ Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini yang lebih efisien dan efektif, mampu untuk mengoptimalkan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sehingga secara tidak langsung membantu perekonomian para Keluarga Penerima Manfaat. Terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbankan, terhindarnya sejumlah kasus *inefisien* atau tidak adanya efisiensi sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru.

Bantuan Pangan Non Tunai adalah program berkelanjutan dari program pangan Raskin yang ada sejak tahun 2011, Bapak Badarudin selaku koordinator bantuan pangan di Kecamatan Ujungpangkah mendampingi kegiatan program pangan sejak tahun 2011, yang kemudian bantaun Raskin tersebut berubah menjadi program Rastra pada tahun 2015,⁷ yang kemudian program Rastra ini berubah menjadi program BPNT pada

⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta Pusat: 2017). Hlm. 10.

⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

⁷ Wawancara dengan Bapak Badaruddin “Koordinator Bantuan Kecamatan Ujungpangkah” pada 2 Februari 2023, pukul 09:15 WIB.

tahun 2018 akhir tepatnya pada bulan Oktober. Adapun perubahan yang terjadi pada program beras sejahtera (Rastra) yang sekarang menggunakan kupon elektronik (E-warong) atau biasa disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diharapkan mampu untuk tepat sasaran dan mudah untuk dipantau. Penggunaan E-warong tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur yang bergizi, dan dipergunakan sesuai jumlah dan kualitas yang diperlukan.

Dengan demikian, tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan, memberikan gizi yang lebih seimbang, lebih banyak kendali dan memilih masyarakat yang benar-benar dalam tingkat kemiskinan yang rendah, mendorong usaha toko kelontong masyarakat untuk dipergunakan sebagai tempat jual-beli menggunakan E-warung, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Secara jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.⁸

Diketahui bahwa data penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah pada bulan Juni dan Juli tahun 2022 sebanyak 4.498 kemudian meningkat pada bulan agustus sebanyak 134 tambahan yang masuk pada bulan agustus tahun 2022 menjadi 5.032 bantuan yang

⁸ Ishak Fadlurrohim, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastri, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)", *Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 124.

harus disalurkan di 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Ujungpangkah. Pada Penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja, karena program BPNT ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut memang sudah cukup lama ada dan sudah sampai tiga kali diperbarui dan yang terakhir ini bernama program BPNT. Di Desa Kebonagung dan Tanjengawan Kecamatan Ujungpangkah mengenai mekanisme penyaluran BPNT penulis menemukan beberapa masalah yang tidak sesuai dengan arahan yang telah dibuat oleh Presiden dan Peraturan Menteri Sosial, beberapa kesenjangan yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan ini, diantaranya berkaitan dengan kualitas dari beras yang diterima masyarakat, masih banyak ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang tepat sasaran, waktu penyaluran yang tidak teratur, peran pelaksana program BPNT baik dari tingkat Kecamatan ataupun dari setiap pihak kelurahan atau perangkat Desa, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi dari program BPNT ini. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Mekanisme Penyaluran Permensos No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah Mursalah*?
2. Bagaimana Dampak Kesejahteraan Sosial dengan adanya Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai bagi Masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui efek kesejahteraan sosial pada Permensos No. 20 Tahun 2019.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa memberikan kontribusi akademik, sebagai bahan ilmu pengetahuan terutama dibidang kejuruan Hukum Tata Negara.
- 2) Memberi tambahan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali tentang ketidak merataan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat.

3) Mampu memberikan pemahaman teoritis kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana sistem Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warung.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi dan evaluasi bagi pemerintah dan para pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat terutama pada di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Juga yang paling penting guna mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjalankan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi sebuah acuan bagi penulis guna menguraikan skripsi ataupun jurnal yang mempunyai kesamaan dalam tema tetapi berbeda dalam pembahasannya. Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaen Sleman.” Yang ditulis oleh Ana Risa Widiyaningrum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁹ Dalam penelitian Ana Risa

⁹ Ana Risa Widiyaningrum, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaen Sleman)”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Widiyaningrum menjelaskan tentang proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaen Sleman, yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. Yang mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Padukuhan Mayangan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Program Sembako dan peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan tentang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di tinjau dari Efektivitas Hukum dan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Jurnal berjudul “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. Yang ditulis oleh Benny Rachnan, Adang Agustian, dan Wahyudi.¹⁰ Secara umum jurnal ini berfokus pada efektivitas pelaksanaannya dengan menggunakan aspek 6T: Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat Waktu, Tepat sasaran, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi. Program Rastra memberikan kesempatan bagi bulog dalam penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah, sedangkan BPNT sebagai program pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat. Penulis dalam jurnal ini memberikan beberapa saran mengingat kebijakan Rastra dan

¹⁰ Benny Rachnan, Adang Agustian, dan Wahyudi, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 16, No. 1, Juni 2018.

BPNT saling berkaitan satu sama lain guna membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras (Inpres. No. 5/2015), maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

3. *Ketiga*, jurnal yang berjudul “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang”. Yang ditulis oleh Suci Laurentcia, Rahmadani Yusran, dari Universitas Negeri Padang.¹¹ Jurnal ini mengevaluasi para masyarakat di Kecamatan Nanggalo Kota Padang untuk melaksanakan Program BPNT yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi nutrisi yang lebih baik. Akan tetapi setelah penulis mengevaluasi ternyata program BPNT tersebut masih belum berjalan sesuai dengan Permensos No 19 Tahun 2019 karena tujuan BPNT belum tercapai. Dampak positifnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Skripsi berjudul “Penentuan Rute Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah Bantul Dengan Metode Saving Matrix dan Algoritma Sweep (Studi Kasus pada Drive Bulog Gudang Bantul)”, yang ditulis oleh Siti Dinar Rezki Ramadhani mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan

¹¹ Suci Laurentcia, Rahmadani Yusran, Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, *Journal Of Civic Education*, Vol. 4, No. 1 (2021).

penentuan rute dalam proses pendistribusian beras BPNT dari gudang ke RPK wilayah pengiriman dengan tujuan untuk meminimumkan biaya pengiriman dan waktu atau jarak yang ditempuh.¹²

5. *Kelima*, jurnal dengan judul “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS”, yang ditulis oleh Juniar Hutagalung, Dicky Nofriansyah, Mufthi Adi Syahdian.¹³ dalam jurnal ini penulis memberikan saran mengenai cara untuk menyeleksi para masyarakat yang akan menerima BPNT, pengolahan data yang masih menggunakan sistem secara manual dan kurang efektif dalam menentukan siapa yang berhak menerima BPNT dan yang seharusnya tidak menerima bantuan. Penulis menemukan solusi yang sangat kreatif guna menanggulangi masalah tersebut, dengan mengenalkan atau menerapkan metode ARAS berbasis *web* guna mengoptimalkan pengambilan data Keluarga Penerima Manfaat. ARAS digunakan untuk mengukur kinerja manajemen rantai pasokan untuk usaha kecil dan menengah, menentukan mutas pegawai menghasilkan kepuasan yang efektif dengan mudah di implementasikan.

Meski penelitian di atas memiliki beberapa kesamaan tema dengan tema yang akan di ambil oleh penulis selanjutnya yaitu sama-sama meneliti penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima

¹² Siti Dinar Rezki Ramadhani, “Penentuan Rute Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah Bantul Dengan Metode Saving Matrix dan Algoritma Sweep (Studi Kasus pada Drive Bulog Gudang Bantul)”, *Skripsi*. Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹³ Juniar Huagalung, dkk. Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS, *Jurnal Media Informaika Budidarma*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022

Manfaat (KPM), akan tetapi penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan 5 (lima) penelitian di atas. Perbedaan penelitian dari segi variabel, lokasi penelitian, Tahun penelitian, dan teknis analisis data. Begitu juga dengan teori dalam penelitian yang akan digunakan oleh penulis yang akan mengkaji Mekanisme Penyaluran Permensos No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.



E. Kerangka Teori

1. *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari bentuk lafadznya, kata *al-maslahah* dalam bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*.¹⁴ Adapun pengertian dari teori *maslahah mursalah* sendiri adalah *maslahah* dalam bahasa arab dari kata *shalaha* yang mempunyai arti “baik” dengan demikian memiliki arti “perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan”. Dalam artian yang lebih umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dalam arti menolak atau menghindari hal yang menuju kerusakan. Sedangkan Secara etimologi *mursalah* memiliki sebuah arti “terlepas/bebas”. Demikian definisi dari *maslahah mursalah* sendiri adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.¹⁵

Adapun beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ushuliyin mengenai *maslahah mursalah* diantaranya:

a. Menurut al-Ghazali

Imam al-Ghazali membedakan *maslahat* menjadi tiga. *Pertama*, *maslahat* yang dibenarkan oleh syara’; *kedua*,

¹⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet 2, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 304.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 354.

masalah yang tidak dibenarkan oleh syara'; dan *ketiga*, masalah yang tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya. Dengan demikian yang pertama dapat dijadikan sebagai hujjah dan implementasinya kembali kepada Qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan, dan yang ketiga inilah yang disebut dengan *masalah mursalah*.

Oleh karena itu imam al-Ghazali mendefinisikan masalah mursalah sebagai masalah yang sejalan dengan tindakan hukum syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam) tidak ada dalil yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'.

b. Menurut al-Syathibi

Al-Syathibi membagi masalah menjadi tiga sama seperti al-Ghazali, akan tetapi dalam pembagian ketiga al-Syathibi membagi lagi menjadi dua bagian. *Pertama*, masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada nash yang sejalan dengan masalah tersebut. *Kedua*, masalah yang ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan masalah tersebut sejalan dengan tindakan syara'. Inilah yang disebut Masalah Mursalah.

Pembagian *maslahat* dilihat dari segi tingkatannya yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia. Dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam.

1. *Maslahat Daruriyat* ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tertentu.
2. *Maslahat Hajiyyat* ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.
3. *Maslahat Tahsiniyah* ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.¹⁶

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim mampu menentukan hal yang utama untuk mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-dharuriyah* harus lebih diutamakan

¹⁶ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Hlm. 220-222.

atau didahulukan dari pada kemaslahatan *hajjiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *tahsiniyah*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maslahah* untuk membedah dan melihat sejauh mana Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai ini membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

2. Kesejahteraan Sosial

Sejahtera bermakna sebagai dimana kita dalam kondisi aman dan makmur, selamat ataupun terlepas dari berbagai macam gangguan, kesusahan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata kesejahteraan mempunyai makna keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan kesenangan hidup.¹⁷ Dalam artian yang secara luas kesejahteraan sosial memiliki arti sebagai sebuah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan beberapa kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara dengan individu yang sesuai dengan kemampuan perkembangan, dan memperbaiki kehidupan manusia dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1284.

¹⁸ Nur Kholis, Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No, 02 Juli – Desember 2015. Hlm. 246.

Ilmu kesejahteraan sosial bisa dikatakan sebagai anak dari ilmu murni seperti, sosiologi, psikologi, antropologi yang sebagai Bapak dan Ibu. Kesejahteraan sosial diterapkan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial yang ada pada masyarakat. Akan tetapi semua ilmu murni itu tidak semua ilmu dapat diadopsi dalam ilmu kesejahteraan sosial sebagai konsep, teori, dan metode karena kajian yang akan dipakai sebagai obyek sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial harus dapat diimplementasikan menurut kondisi obyek sasaran yang mempunyai tujuan yang jelas.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dari setiap agen penyalur dan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran atau peran pemerintah dalam proses penyaluran

¹⁹ Nurul Husna, Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan*, vol. 20, No. 29, Januari – Juni 2014. Hlm. 48.

bantuan pangan non tunai kepada para keluarga penerima manfaat, begitu juga dengan penggunaan E-warung pada masyarakat, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bisa diartikan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian yang dilakukan secara langsung (lapangan), yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan terhadap kronologi atau keadaan yang sebenarnya yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari pihak Kecamatan yang mengurus akan penyaluran BPNT dan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Dengan cara pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Penulis mewawancarai pihak tim Koordinasi Pelaksanaan di Kecamatan Ujungpangkah, dan setiap tim agen E-Warung yang ada di setiap kelurahan, begitu juga dengan

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 15.

sebagian warga masyarakat yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan yang tidak mendapatkan BPNT.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian, dan teori *Maslahah Mursalah* yang digunakan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan secara lisan atau langsung kepada para Keluarga Penerima manfaat (KPM), terkait sistematika penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warung.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

²¹ Dedi Irvansyah, Budi Setiawati, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 1308.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian dilakukan dengan merekam, mencatat dan memfoto setiap kegiatan penerimaan atau penyaluran BPNT kepada KPM di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis akan menganalisis semua data dengan menggunakan metode analisa kualitatif dengan menyusun semua data agar dapat didefinisikan atau *Interprestasi* (ditafsirkan) Artinya, menggambarkan pola atau kategori dan mencari hubungan antara hal-hal yang berbeda konsep.²² Tujuan adanya analisis data ini adalah guna mendapatkan kejelasan tentang Mekanisme Penyaluran Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat dan penggunaan E-warung di setiap Kelurahan yang berada pada Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum isi atau materi dari proposal ini. Penulis akan menyajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi menjadi 5 bab yaitu:

²² Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80.

Bab *Pertama*, Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, rumusan masalah agar peneliti dapat menemukan jalan guna menyelesaikan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam permasalahan ini adalah teori *Maslahah Mursalah*, dan kesejahteraan sosial.

Bab *Ketiga*, berisi tentang gambaran umum Kecamatan Ujungpangkah dan Mekanisme Penyaluran Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Meliputi data-data dan fakta yang ada dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis teori *Maslahah Mursalah* dan kesejahteraan sosial terhadap Mekanisme Penyaluran Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian, sehingga mempermudah penyusun dalam menganalisa dan mengungkap fakta penelitian.

Bab *Kelima*, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai penegas jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran

yang kemudian di akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian Mekanisme Penyaluran Permensos No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Ujungpangkah, kabupaten Gresik ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Maslahah Mursalah* sebagai hukum Islam dimana kajian teori ini sebagai salah satu alat bedah yang dipilih oleh penulis untuk membedah mengenai skripsi yang berjudul mekanisme penyaluran permensos no 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Ujungpangkah. Dalam teori ini mekanisme penyaluran yang sudah semua berjalan untuk kemaslahatan semua orang atau umum bukan secara pribadi seperti salah satu syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri, *masalah mursalah* yang memiliki definisi membawa kepada sebuah kemanfaatan telah terpenuhi dalam penyaluran bantuan ini. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat termasuk kepada kepentingan *Dharuriyyah* (kemaslahatan primer) adalah kebutuhan yang pokok dan melindungi kelima unsur kehidupan

manusia yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip kemaslahatan *Dharuriyyah* yang harus terpenuhi demi mewujudkan kehidupan manusia dengan itu pemerintah memberikan bantuan sosial guna meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan makanan yang sehat dan bergizi, serta mendorong perkembangan perekonomian lokal, karena bahan makanan yang dibeli harus berasal dari pedagang lokal atau tim agen E-warung yang ada pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Ujungpangkah, bantuan tersebut membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi nutrisi dan mengurangi angka kemiskinan.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak kesejahteraan sosial dengan adanya Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan kebutuhan hidup yang lebih layak dan penambahan protein yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada masyarakat kurang mampu, bantuan pemerintah yang salah satunya BPNT sudah memenuhi kriteria dari tujuan kesejahteraan sosial yang dalam artian untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera guna mencapai standar kehidupan pokok seperti makanan, sandang, tempat tinggal. Selain itu bantuan ini juga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran sehingga mereka dapat

mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. meskipun belum bisa dikatakan sudah sempurna pelaksanaan Permensos No 20 Tahun 2019 dikarenakan penetapan para Keluarga Penerima Manfaat yang bisa dikatakan belum secara efektif atau belum tepat sasaran, kecemburuan sosial yang menjadi beberapa perdebatan dikalangan para masyarakat karena adanya tidak ketepatan sasaran bagi KPM, kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat yang menjadi faktor penghambat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pihak Dinsos harusnya lebih teliti mengenai data penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahan saat membagikan dan mengurangi terjadinya ketidaktepatan sasaran bagi masyarakat. Perlunya dilakukan evaluasi dan pembaruan data.
2. Para tim koordinasi dan pendamping lapangan dikecamatan dan kelurahan turut membantu keluhan warga yang kartu elektronik belum keluar atau bantuan tidak dapat keluar dengan cara mengkoordinasikan ulang kepada pihak dingsos.
3. Bagi keluarga penerima manfaat diharapkan mampu menggunakan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dengan benar sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2012, tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial, Bab 1 pasal 1 ketentuan umum.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BAB 1 Pasal 1.

2. Buku

Ahmadi, Abu. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang, W. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan, Abd Rahman. (2011). *Ushul Fiqh*, Cet 2, Jakarta: AMZAH.

Darmawati H. (2019). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Depdiknas. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Dewanta, Awan Setya, dkk. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Aditya Media.

Effendi, Satria., M. Zein. (2015). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haroen, Nasrun. (1996). *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos.

Khalaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press.

- Mappiare AT, Andi. (2009). *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama.
- Romli SA. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Uman, Chaerul., dkk. (2000). *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar, Mukhsin Nyak. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Aceh: Turats.
- Zamakhshyari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.

3. Skripsi

- Ramadhani, Siti Dinar Rezki. (2015). “*Penentuan Rute Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah Bantul Dengan Metode Saving Matrix dan Algoritma Sweep (Studi Kasus pada Drive Bulog Gudang Bantul)*”, Skripsi. Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Widiyaningrum, Ana Risa. (2013). “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Studi Kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaen Sleman)*”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Jurnal

- Aris. (2013). *Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Parepare: STAIN, Vol. 11, No. 1.
- Benny Rachnan, dkk. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*.

- Fadlurrohim, Ishak., dkk. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi), *Social Work Jurnal*, Vol. 9, No. 2.
- Haryanto, Rudi. Mariatul Fitri. (2019). Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tengah Social Distancing Pandemi Covid-19, *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, ISSN 2657-2168 (P) Vol.3, No.2. al qolam STAI Hubbulwathan Duri.
- Hidayatullah, Syarif. *Jurnal Masalah Mursalah Menurut al-Ghazali*, Jakarta, al-Mizan, Vol.4, No. 1.
- Huagalung, Juniar., dkk. (2022). Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS, *Jurnal Media Informaika Budidarma*, Vol. 6, No. 1.
- Husna, Nurul. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan*, vol. 20, No. 29.
- Irvansyah, Dedi., Budi Setiawati. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, vol. 4 No. 2.
- Kholis, Nur. (2015). Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No, 02.
- Laurentcia, Suci., Rahmadani Yusran. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, *Journal Of Civic Education*, Vol. 4, No. 1.
- Mashudi, Hendri Hermawan. (2018). Journal *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01.
- Nuruddin, Muh. (2021). *Kecamatan Ujungpangkah Dalam Rangka Angka 2021*, Gresik: BPS Kabupaten Gresik.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, (2019). *Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020*, Jakarta Pusat: Undang-Undang.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019*, Jakarta Pusat.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, Jakarta Pusat.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka.

5. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 08:57 WIB.

<https://www.kemensos.go.id/page/bantuan-pangan-non-tunai>. diakses pada tanggal 23 Februari 2023, pukul 15:47 WIB.

6. Data Lapangan

Hasil Wawancara dengan Bapak Solikhan (Koordinator Pendamping BPNT Kecamatan Ujungpangkah), 1 Februari 2023, pukul 10:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Badaruddin (Koordinator bantuan tahun 2019-2021 Kecamatan Ujungpangkah), pada 2 Februari 2023, pukul 09:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Fi'a (Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Kebonagung), Rabu 8 Februari 2023), pukul 16:45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mu'afah (Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pangkah Wetan), Rabu 15 Februari 2023), pukul 13:22 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Solikhan (Koordinator Pendamping BPNT Kecamatan Ujungpangkah), 1 Februari 2023, pukul 10:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Rahman (Tim agen E-warung di Kelurahan Ketapang), Senin 13 Februari 2023, pukul 19:38 WIB.